

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKAS LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI AWAL S-LEGALITAS AHMAD PATRIA

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT Global Resource Sertifikasi
2. Alamat : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Tangerang Selatan
3. Website, Email : www.global-resource.co.id; globalresourcesertifikasi@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI
 - Nomor : LPVI-029-IDN
 - Masa Berlaku : 02 Mei 2023 – 18 September 2026
5. Penetapan sebagai LPVI : SK Akreditasi KAN Nomor 537/3.a2/LIS/05/2023
 SK MenLHK Nomor SK.5302/MenLHK-PHL/Set.5/HPL.3/5/2023

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama : Ahmad Patria
2. Lokasi : Nagari Rangkiang Luluh, Kecamatan Tigo Lurah, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat
3. Alamat Kantor : Nagari Rangkiang Luluh, Kecamatan Tigo Lurah, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat
4. Jenis Izin Usaha : Hutan Hak Kayu Tumbuh Alami Sebelum Terbitnya Hak Atas Tanah
5. Legalitas : SPPT dan SKT
6. Luas : 300 hektar

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit) tanggal 9 – 11 Juni 2023, meliputi kegiatan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	9 Juni 2023 - Kantor Hutan Hak Ahmad Patria	- Tim Audit/Auditor memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta apabila auditi dalam bentuk kelompok, Tim Audit meminta surat kuasa dan/atau surat tugas perwakilan. Diharapkan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data-data yang dibutuhkan Tim Audit dapat dipenuhi oleh Auditi. - Hasil pertemuan dituangkan dalam BA Pertemuan Pembukaan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan dilampiri daftar hadir Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dan Observasi Dokumen	10-11 Juni 2023 - Kantor Hutan Hak Ahmad Patria dan Nagari Rangkiang Luluh, Kec. Tigo Lurah	- Tim Audit melakukan verifikasi dokumen untuk menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditi, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan sesuai ketentuan. - Tim Audit melakukan observasi lapangan untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya.
Pertemuan Penutupan	11 Juni 2023 - Kantor Hutan Hak Ahmad Patria	- Tim Audit memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan kepada Auditi

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		- Hasil Pertemuan Penutupan dituangkan dalam bentuk BA Pertemuan Penutupan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dilampiri dengan Daftar Hadir Pertemuan Penutupan.
Peninjau dan Pengambilan Keputusan	19 Juni 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Peninjau dan pengambil keputusan mengambil keputusan berdasarkan laporan Tim Audit. - Auditi dinyatakan LULUS seluruh norma penilaian untuk setiap verifier pada standar verifikasi LK dinyatakan 'Memenuhi' - LPVI PT Global Resource Sertifikasi menerbitkan S-Legalitas bagi Auditi dan membuat kontrak Sub Lisensi penggunaan Tanda SVLK dengan Auditi. - Masa Berlaku S-Legalitas 6 Tahun dan Penilikan setiap 12 Bulan

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPH untuk kegiatan usaha terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 2.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

Prinsip, Kriteria, Indikator, Verifier	Nilai	Resume
Prinsip 1 Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya		
Kriteria K1.1 Keabsahan hak dalam hubungannya dengan penguasaan/kepemilikan tanah		
Indikator 1.1.1 Pemilik hutan hak mampu menunjukkan Keabsahan hak atas tanah		
Verifier 1.1.1a Dokumen kepemilikan/penguasaan atas tanah sesuai ketentuan di bidang agraria dan tata ruang	Memenuhi	Tersedia Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Keterangan yang merupakan Alas Hak yang diakui bukti kepemilikannya oleh perangkat Adat Nagari dan Wali Nagari atas nama Ali Kunar Rajo Indo. Tanah tersebut dikuasakan kepada Ahmad Patria untuk dikelola pemanfaatan kayunya melalui Akta Surat Kuasa Nomor 39 Tanggal 24 Juli 2018. Bukti kepemilikan tanah tersebut telah memperoleh pengakuan dari Surat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Solok No. 410/P.13.02.400/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 bahwa bukti kepemilikan tanah tersebut sudah diakui bukti kepemilikannya oleh perangkat Adat Nagari dan Wali Nagari atas nama Ali Kunar Rajo Indo yang merupakan bukti kepemilikan yang secara formal diakui oleh Kantor Pertanahan untuk proses penerbitan sertifikat. Pemegang PHAT an. Ahmad Patria telah sesuai dengan dokumen-dokumen kepemilikan tanah. Pemilik Hutan Hak Ahmad Patria tidak membentuk kelompok. Dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi.
Verifier 1.1.1b Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	Pemilik Hutan Hak Ahmad Patria telah memiliki Peta Lokasi Hutan Hak Ahmad Patria skala 1 : 20.000 yang ditandatangani oleh atas nama Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Kepala Seksi Penataan Pertanahan Kabupaten Solok Kusmanto, SH dengan NIP. 19611002198603 1 001 dan membuat batas-batas yang terbukti serta terlihat jelas di lapangan dan terdapat kesesuaian lokasi dengan peta. Dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi.
Prinsip 2 Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		

Prinsip, Kriteria, Indikator, Verifier	Nilai	Resume
Kriteria K2.1 Terdapat rencana penebangan yang sah		
Indikator 2.1.1 Rencana penebangan disusun berdasarkan hasil inventarisasi/pencatatan pohon		
Verifier 2.1.1a Dokumen perencanaan disusun sesuai hasil inventarisasi/pencatatan pohon	Memenuhi	Pemilik Hutan Hak Ahmad Patria telah memiliki rencana penebangan yang disusun berdasarkan hasil pencatatan pohon yang akan ditebang dengan jumlah 35.763 pohon dan volume 21.608,85 m ³ yang dibuat oleh Tenaga Teknis Perencanaan Hutan (GanisPH Canhut) an. Muhammad Samin, dengan No. Reg. 02554-03/CANHUT/V/2017 dan telah disahkan oleh Pemilik Hutan Hak Ahmad Patria. Terdapat penandaan pohon di lapangan berupa tanda jalur dan label merah pada pohon yang berisi informasi nomor petak dan jalur, nomor pohon, jenis pohon serta diameter dan tinggi pohon. Dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi.
Prinsip 3 Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu		
Kriteria K3.1 Pemegang Hutan Hak menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah dan telah dipenuhi kewajiban PNPB dalam hal kayu tumbuh alami		
Indikator 3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang/dipanen telah dicatat		
Verifier 3.1.1.a Pencatatan kayu yang ditebang dilakukan dengan benar	Memenuhi	Selama periode Juni 2022 - Mei 2023, Pemilik Hutan Hak Ahmad Patria telah melakukan penebangan sebanyak 7.562,62 m ³ . Seluruhnya telah dilakukan pengukuran dan pengujian dan dicatat pada Buku Ukur dan telah di-LHP-kan sesuai Buku Ukur di TPK Pemilik Hutan Hak Ahmad Patria oleh Ganis PH PKB an. Dharma Puja Kusuma Wangsa, No. Reg. 04210012566. Kode billing DR dan PSDH yang diterbitkan sesuai dengan waktu pembayarannya melalui SIPNBP. Jumlah tagihan DR sebesar USD90,951.32 dan PSDH Rp408,532,371 telah dibayar secara lunas dan tidak ada tunggakan. Dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi.
Indikator 3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah		
Verifier 3.1.2.a Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	Selama periode 12 bulan terakhir (Juni 2022 s.d. Mei 2023), Pemilik Hutan Hak Ahmad Patria telah mengangkut kayu yang seluruhnya dilindungi dengan dokumen yang sah berupa SKSHHK sbb.: a. Jumlah kayu yang diangkut dari TPK Hutan menuju TPK Antara sebanyak 1,539.44 m ³ dan didukung dengan dokumen angkutan sebanyak 223 SKSHHK b. Jumlah kayu yang diangkut dari TPK Antara menuju industry (buyer) sebanyak 1,400.07 m ³ dan didukung dengan dokumen angkutan sebanyak 47 SKSHHK c. Jumlah kayu yang diangkut dari TPK Hutan menuju industry (buyer) sebanyak 7,061.79 m ³ dan didukung dengan dokumen angkutan sebanyak 874 SKSHHK Dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi.
Indikator 3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu		
Verifier 3.1.3.a Hasil hutan kayu dari pemegang hutan hak dapat ditelusur sampai ke lokasi tebangan	Memenuhi	Kayu hasil tebangan sebanyak 7.562,62 m ³ telah ditempel ID barcode pada bontosnya. Seluruh hasil hutan kayu telah memiliki tanda-tanda PUHH/barcode dan dapat ditelusur kebenaran asal usulnya. Dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi.



PT GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313
Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: globalresourcesertifikasi@gmail.com



Prinsip, Kriteria, Indikator, Verifier	Nilai	Resume
Kriteria K3.2 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.2.1 Implementasi tanda SVLK		
Verifier 3.2.1.a Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan (<i>Not Applicable</i> untuk Sertifikasi Awal)	NA	Pemilik Hutan Hak Ahmad Patria sedang melakukan proses sertifikasi awal VLHH sehingga belum membubuhkan Tanda SVLK pada hasil hutan kayu dan/atau pada dokumen. Dengan demikian maka verifier ini tidak dapat dinilai/ Not Applicable (NA).